

PENEGAKAN HUKUM UJARAN KEBENCIAN DI REPUBLIK INDONESIA

Oleh:

Andi Sepima ¹⁾

Gomgom T.P. Siregar ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-Mail:

andisepima@gmail.com ¹⁾

gomgomsiregar@gmail.com ²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The problems in this study are how the legal rules regarding the crime of hate speech on social media, what the role of the North Sumatra Regional Police (POLDA-SU) is in law enforcement against hate speech crimes on social media, and how efforts are made to overcome the obstacles that exist faced by the North Sumatra Regional Police (POLDA-SU) in law enforcement against hate speech crimes on social media. The results show that the legal rules regarding hate speech through social media are regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). Law enforcement against hate speech crimes begins with receiving reports from the public, then continues with analysis of physical evidence such as print screen shots, cellphones, Ipad, and notebooks, as well as asking for testimony from witnesses, including expert witnesses. The obstacle factors faced in law enforcement against the spread of hate speech through social media are: the perpetrators are public figures, are considered to be restricting freedom of opinion, Simcar can be used without a registration process, lack of public awareness of the prohibition on the spread of hate speech, and circulation of fake accounts.

Keywords: *Law Enforcement, Hate Speech and Republic of Indonesia*

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, bagaimana peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial, dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aturan hukum tentang ujaran kebencian melalui media sosial diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan analisis bukti fisik seperti print screen shot, handphone, Ipad, dan notebook, serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli. Faktor kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial adalah: pelakunya adalah tokoh masyarakat,

dianggap mengekang kebebasan berpendapat, Simcar dapat digunakan tanpa proses registrasi, kurangnya kesadaran masyarakat atas larangan penyebaran ujaran kebencian, serta beredarnya akun palsu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Ujaran Kebencian dan Republik Indonesia

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kehadiran teknologi informasi yang demikian canggih telah memberikan nuansa baru dengan menyentuh hampir semua aspek kehidupan. Teknologi telah memberi kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari dalam memenuhi kebutuhannya, serta memudahkan interaksi antar sesama manusia di mana pun berada. Hal ini tentu memberikan dampak positif yang relatif besar terhadap peningkatan kesejahteraan umat manusia. Namun demikian perkembangan teknologi tidak hanya memberikan dampak positif, karena teknologi tersebut juga telah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Perkembangan teknologi telah menyebabkan tindak kejahatan juga semakin mudah dilakukan sehingga semakin marak terjadi, dimana modus operandinya juga semakin canggih sehingga semakin sulit untuk dikendalikan.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan teknologi informasi adalah ujaran kebencian melalui media sosial. Penyalahgunaan teknologi informasi untuk menyebarkan ujaran kebencian sering dilakukan untuk tujuan pribadi, seperti menciptakan rasa permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu dalam bentuk SARA serta mengurangi tingkat keterpilihan seseorang dalam menduduki jabatan tertentu. Namun ada juga orang yang secara sengaja menyebar kebencian hanya karena tindakan emosional kepada individu ataupun kelompok

tertentu tanpa adanya keuntungan yang diperoleh, tetapi pada intinya bahwa perilaku tersebut telah melanggar kehormatan orang atau kelompok lain sebagai manusia yang harkat dan martabatnya dilindungi oleh undang-undang.

Penyebaran ujaran kebencian dengan memanfaatkan teknologi informasi biasanya dilakukan dengan menyebarkan informasi yang buruk tentang seseorang atau sekelompok orang misalnya kelompok suku tertentu melalui media sosial. Penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang demikian semakin banyak terjadi dan daya sebarannya juga semakin luas, dimana jenis dan modus kejahatannya pun terus berkembang. Di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan pelaku kejahatan penyebaran ujaran melalui media sosial masih sangat rendah. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan masyarakat secara luas. Kerugian yang ditimbulkan akibat kejahatan ini pun tidak sedikit karena dapat merusak reputasi dan integritas pribadi seseorang serta dapat menciptakan permusuhan dan konflik dalam bentuk SARA. Kejahatan yang dilakukan juga makin canggih dan rumit, sehingga menyebabkan penegakan hukum juga semakin sulit dilakukan.

Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai institusi penegak hukum mempunyai peran yang sangat besar dalam penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial, yang biasanya ditangani oleh polisi cyber. Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian merupakan institusi

pertama yang melakukan penanganan terhadap semua tindak pidana dengan cara melakukan penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial sangat tergantung pada hasil kerja kepolisian. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: **Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia.**

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ?
2. Bagaimana peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.”

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “tindak pidana adalah suatu

tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”

Istilah kejahatan itu merupakan bagian hari-hari dari kehidupan sosial karena hidup ini tidak terlepas dari kegiatan manusia baik pemerkosaan, perampokan, dan apabila ada perilaku menyimpang pasti dibilang orang jahat. Sehingga sudah dicap. Kejahatan adalah pelanggaran suatu norma (hukum pidana) dari perilaku yang merugikan, juga menjengkelkan, mengakibatkan korban, baik kejahatan yang semata-mata dipandang sebagai suatu persoalan pribadi atau keluarga, individu yang merasa dirinya tersebut menjadi korban perbuatan dari orang lain mencari balas pada pelakunya atau keluarganya.

W.A. Bonger menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan tidak sosial (anti sosial) yang dilakukan dengan sadar yang perbuatan itu mendapatkan suatu reaksi dari masyarakat, Negara memberikan sanksi pada perbuatan tersebut.

J.E. Sahetapy menyatakan bahwa, kejahatan mengandung penekanan tertentu, merupakan suatu penamaan yang relatif, juga mengandung variabilitas dan dinamik juga bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku atau baik aktif maupun pasif), yang dinilai sebagian mayoritas maupun minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, juga suatu perkosaan terhadap suatu skala nilai sosial atau perasaan hukum hidup di dalam masyarakat sesuai dengan ruang maupun waktu.

Pengertian dari kejahatan itu sendiri terlihat tidak terdapat kesatuan dari pendapat diantara para sarjana. R.

Soesilo membedakan definisi dari kejahatan baik secara yuridis dan definisi kejahatan secara sosiologis. Sedangkan ditinjau dari segi yuridis. Pengertian kejahatan merupakan suatu perbuatan tingkah laku bertentangan dengan undang-undang.

Ujaran Kebencian atau *Hate Speech* didefinisikan sebagai ucapan melalui tulisan dibuat seseorang di muka umum dalam tujuan menyebarkan dan menyulut suatu kebencian pada sebuah kelompok kepada kelompok lain berbedabai karena ras, agama, etnisitas, kecacatan, gender, dan orientasi seksual.

Dalam arti hukum bahwa ujaran kebencian atau hate speech yaitu tindakan komunikasi dilakukan oleh suatu individu ataupun kelompok yang bentuk provokasi, hasutan, maupun hinaan pada individu yang lain dalam berbagai aspek yaitu ras, warna kulit, gender, kewarganegaraan, etnis, agama dan lain-lain.

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, sehingga pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis dari bahan-bahan kepustakaan juga dokumen-dokumen berkaitan. Data sekunder

yang baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari suatu bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini membuat perhatian pada data data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data pada penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil suatu penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian sebenarnya merupakan tindak pidana yang sudah lama ada, tetapi saat ini perkembangannya semakin pesat dan mengkhawatirkan sejak adanya media sosial yang dapat secara bebas di akses oleh masyarakat umum. Media sosial yang dapat digunakan dalam penyebaran ujaran kebencian cukup banyak, seperti whatsapp, youtube, twitter, instagram, facebook dan lain

sebagainya. Akses yang luas terhadap berbagai media sosial tersebut telah menyebabkan ujaran kebencian dapat dilakukan dengan mudah.

Ujaran kebencian telah semakin marak terjadi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya teknologi, maka tindak pidana ujaran kebencian semakin mudah terjadi, karena informasi tersebut menjadi sangat mudah menyebar dalam hitungan detik. Penyebaran kebencian tidak terbatas pada kelompok tertentu, tetapi dapat diakses oleh semua orang yang melek teknologi informasi.

Ujaran kebencian menjadi tempat yang subur bagi berkembangnya tindak pidana ujaran kebencian, yang disebut dengan kampanye hitam. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan konten negatif mengenai perilaku atau sifat lawan politik sehingga dianggap sebagai pencemaran nama baik, dan bahkan dianggap sebagai upaya pembunuhan karakter politik calon lain. Kampanye hitam tidak hanya dilakukan oleh calon itu sendiri, tetapi juga mungkin dilakukan oleh pendukungnya, karena opini publik tentu sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang.

Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian

Petugas kepolisian memahami tugasnya sebagai penegak hukum yang memiliki peran penting dalam penanganan ujaran kebencian. Oleh karena itu aparat kepolisian selalu dalam kondisi siap menerima setiap laporan atau pengaduan dari masyarakat pada setiap jam kerja yang telah ditetapkan serta dengan segera menindaklanjuti setiap laporan yang diterima. Artinya jika masyarakat datang membuat pengaduan pada jam kerja pelayanan pengaduan, maka aparat kepolisian akan segera merespon

atau menerima laporan serta menindaklanjuti laporan yang dimaksud.

Kepolisian hanya dapat bertindak melakukan penanganan perkara ujaran kebencian jika terdapat laporan dari masyarakat atas perkara yang dialaminya. Artinya tanpa adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban atau memiliki legal standing sebagai pelapor maka penyidikan perkara tidak dapat dilakukan, karena perkara penyebaran ujaran kebencian termasuk delik aduan. Oleh karena itu diharapkan kepada masyarakat untuk segera membuat laporan jika terdapat pihak lain yang telah menyebarkan informasi buruk mengenai dirinya dengan menggunakan sarana media social.

Terdapat banyak alat bukti yang digunakan dalam pembuktian tindak pidana ujaran kebencian yang diperoleh dan diperiksa dalam proses penyidikan, yaitu print screenshot ujaran kebencian, bukti alat-alat elektronik yang digunakan untuk memposting (menyebarkan) ujaran kebencian seperti handphone dan notebook. Alat bukti lain yang tidak kalah penting adalah keterangan saksi-saksi dan korban, serta keterangan dari saksi ahli yang dianggap memiliki kemampuan untuk menganalisis keaslian dari alat-alat bukti elektronik yang diperoleh.

Penyidik akan melakukan pemeriksaan perkara secara lebih lanjut dengan meminta keterangan dari saksi, termasuk juga keterangan dari saksi korban. Saksi yang dianggap mengetahui kejadian perkara akan diminta keterangan sebagai upaya untuk menguatkan alat bukti fisik yang diperoleh. Keterangan saksi dan alat bukti fisik biasanya akan mengarah pada titik terang mengenai tersangka atau pelaku tindak pidana ujaran kebencian yang telah terjadi.

Penangkapan terhadap tersangka dalam perkara penyebaran ujaran kebencian adalah suatu keterpaksaan, seperti karena tersangka tidak berniat baik atau tidak kooperatif dalam penyidikan. Oleh karena itu, sepanjang tersangka memiliki niat baik dalam menghadapi proses hukum maka penyidik kepolisian tidak akan melakukan penangkapan ataupun penahanan terhadap tersangka.

Pelimpahan berkas perkara dan tersangka merupakan bagian akhir dari penegakan hukum pada tingkat kepolisian. Dalam hal ini berkas perkara hasil penyidikan di kepolisian yang sudah dinyatakan P-21 diserahkan kepada jaksa penuntut umum beserta tersangka pelaku tindak pidana pemakaian bidang tanah tanpa izin yang berhak.

Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian di Media Sosial

Kepolisian belum dapat berperan maksimum dalam melakukan fungsi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, khususnya hukum mengenai penyebaran ujaran kebencian. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana ujaran kebencian, baik terhadap perorangan maupun terhadap kelompok atau golongan. Bahkan ujaran kebencian juga sering terjadi oleh anggota masyarakat kepada pejabat negara. Masih kurang peran kepolisian dalam penegakan hukum ujaran kebencian disebabkan kepolisian menghadapi sejumlah kendala, meliputi:

1. Pelakunya Tokoh Masyarakat

Jika tokoh masyarakat terlibat sebagai pelaku dalam penyebaran ujaran kebencian, maka penegakan hukum

akan mengalami kendala yang relative besar, karena pemidanaan atau proses hukum terhadap tokoh masyarakat tersebut dapat memicu pendukungnya untuk melakukan unjuk rasa sehingga menimbulkan gejolak social di tengah masyarakat. Proses hukum di kepolisian tentu tidak dapat terlepas dari pertimbangan atas dampaknya terhadap masyarakat

2. Dianggap Mengekang Kebebasan Berpendapat

Masih ada pihak tertentu di masyarakat yang menganggap pengungkapan rasa tidak suka kepada orang lain atau kelompok lain bukan merupakan tindakan criminal, karena setiap anggota masyarakat seharusnya bebas dan mempunyai hak untuk mengeluarkan atau menyatakan pendapat sesuai dengan akal pikirannya, padahal hal tersebut jelas telah melanggar hak orang lain. Anggapan demikian sering menyebabkan reaksi negative dari masyarakat atas proses hukum terhadap pelaku penyebaran kebencian

3. Simcar Tanpa Registrasi Pengguna

Simcar yang tidak terdaftar atas nama pengguna sudah banyak beredar di masyarakat, karena Simcar sudah dapat digunakan tanpa proses registrasi. Jika Simcar tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, seperti tindak pidana penyebaran kebencian, maka akan sangat sulit untuk melacak siapa yang memposting ujaran kebencian tersebut.

4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Larangan Penyebaran Kebencian

Dengan kurangnya kesadaran untuk patuh terhadap hukum, maka masyarakat menjadi lebih merasa bebas untuk memposting apa saja di media social tanpa memperdulikan dampaknya terhadap orang lain yang dimaksud dalam postingan tersebut. Masih banyak

anggota masyarakat yang merasa bebas mengungkapkan rasa tidak suka kepada orang lain melalui media social, sebagaimana banyak dilakukan orang-orang secara konvensional melalui mulut ke mulut.

5. Adanya Akun Palsu

Pelaku penyebaran ujaran kebencian tidak dapat dilacak jika menggunakan akun palsu. Hal ini tentu sangat meresahkan karena akun palsu yang banyak beredar sangat berpotensi digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian. Pada sisi lain, akun palsu tergolong mudah dibuat dengan memalsukan semua identitas penggunaannya

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang ujaran kebencian melalui media social diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada pasal 28 ayat (2) UU ITE dinyatakan bahwa: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sedangkan ancaman pidana diatur dalam pasal 45 ayat (2) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian diawali dengan menerima laporan dari masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan analisis bukti fisik seperti print screen shot, handphone, Ipad,

dan notebook, serta meminta keterangan saksi-saksi, termasuk juga saksi ahli. Keterangan saksi ahli dalam penyidikan ujaran kebencian adalah sangat penting karena dapat menganalisis keaslian dari alat-alat bukti sebagai ahli forensic digital ,serta dapat menganalisis makna yang terkandung dalam ujaran kebencian sebagai ahli bahasa. Jika alat bukti meyakinkan mengarah pada terlapor maka penyidik akan memanggil terlapor untuk dimintai ketrangannya, yang berdasarkan pemeriksaan dapat ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Selanjutnya, berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum bersama dengan tersangka.

3. Faktor kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian melalui media social adalah: pelakunya adalah tokoh masyarakat, dianggap mengekang kebebasan berpendapat, Simcar dapat digunakan tanpa proses registrasi, kurangnya kesadaran masyarakat atas larangan penyebaran ujaran kebencian, serta beredarnya akun palsu. Tokoh masyarakat dianggap sebagai panutan di tengah masyarakat dan memiliki basis massa, sehingga dapat menimbulkan gejolak social jika ditindak sesuai dengan proses hukum. Sebagian kalangan menganggap bahwa pemidanaan terhadap penyebar kebencian merupakan pengkekangan terhadap kebebasan berpendapat. Simcar telah dapat digunakan tanpa proses registrasi sehingga kepolisian kesulitan melakukan penelusuran untuk mencari tersangkanya karena akun yang digunakan tidak dapat diidentifikasi kepada identitas penggunaannya. Masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya larangan penyebaran ujaran kebencian sehingga tidak hati-hati untuk memposting kata-kata yang menghujat bagi pihak lain atau

bahkan menghujat pejabat pemerintah. Akun palsu tidak mudah dilacak kepolisian karena hampir semua identitas pemiliknya adalah palsu, padahal sering digunakan untuk menyebarkan informasi kebencian.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Tokoh masyarakat sebaiknya memberikan contoh yang baik dalam berberilaku sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, dan yang terpenting tidak terlibat dalam pidana ujaran kebencian kepada pihak lain.
2. Masyarakat khususnya praktisi hukum sebaiknya tidak memaknai larangan terhadap penyebaran kebencian sebagai pengekangan terhadap kebebasan berpendapat, tetapi tetapi harus dipahami secara bijak dengan menghargai hak-hak orang lain.
3. Sebaiknya Simcar tidak dapat digunakan secara bebas oleh masyarakat tanpa proses registrasi. Dengan adanya proses registrasi Simcar maka setiap Simcar yang digunakan dapat terhubung kepada identitas penggunanya. Hal ini akan mengurangi niat orang untuk menyebarkan rasa kebencian kepada orang lain melalui media social karena tindakan tersebut akan lebih mudah dilacak oleh petugas kepolisian.
4. Sebaiknya dilakukan sosialisasi yang gencar kepada masyarakat agar sadar hukum dan tidak sembarangan menyebarkan kata-kata yang bersifat permusuhan dengan orang atau golongan tertentu. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan pengarahan secara langsung kepada

anggota masyarakat, atau dapat juga dilakukan dalam bentuk tulisan berupa spanduk atau pesan-pesan di media elektronik.

5. Syarat akun media social sebaiknya diperketat agar semua data pemilik akun adalah data sebenarnya dan tidak dapat membuat data manipulasi, sehingga keberadaan akun tersebut mudah dilacak oleh kepolisian.

6. Daftar Pustaka

Buku:

Alam, A.S, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, 2002, Makassar.

Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Ghalia Indonesia, 1992, Jakarta.

Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, 2012, Bandung.

Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.

Sahetapy, J.E., *Paradoks dalam Kriminologi*, Rajawali, 2000, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum
Pidana

Surat Edaran Kapolri No:
SE/06/X/2015 tanggal 8 Oktober
2015

Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)